

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1969

Nr.6

PERATURAN DAERAH-DAERAHROPINSI DJAWA-TENGAH
No. I tahun 1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-ROJONG
PROPINSI DJAWA-TENGAH.

Menetapkan peraturan-dacrah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH

untuk mengubah jang pertama kali Peraturan Daerah No.9/1967 tentang Padjak Kendaraan Bermotor tahun 1968 tgl .22-11-1967 dan diundangkan pada tanggal 22-11-1968 dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah Seri A No.5 tahun 1968.

Pasal I

Peraturan-Dacrah Dacrah Propinsi Djawa-tengah tentang pemungutan Padjak Kendaraan Bermotor tahun 1968 jang ditetapkan pada tanggal 22-11-1967 diundangkan pada tanggal 22-11-1968 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah Seri A No. 5 Tahun 1968, diubah sebagai berikut :

Dalam Bab III pasal 3 ajat (3) dibatja sebagai berikut :

Djumlah padjak :

- a. 1 % dari nilai djual untuk golongan Kendaraan Bermotor :
sepeda kumbang, sepeda motor dan scooter.
Dan semua Kendaraan Bermotor jang beroda dua.
- b. 1 1/2 % dari nilai djual untuk golongan Kendaraan Bermotor :
1.Truck bis Jeep opelet / taxi
Pick Up untuk angkutan umum, suburban untuk angkutan umum, kendaraan bermotor untuk angkutan umum Dan semua

kendaraan bermotor jang dipergunakan untuk angkutan umum.

2. Kereta-Gandengan besarnya padjak rata² Rp. 1.500,-
satu tahun.

c. 2 % dari nilai djual untuk kendaraan bermotor :

sedan

station-wagon combi / bis ketjil

Dalam semua kendaraan bermotor jang tidak termasuk sub.
b1.

d 4 % dari nilai djual untuk Kendaraan Bermotor termasud dalam sub
c jang dimiliki sebagai kendaraan bermotor kedua, ketiga dan
seterusnya berdasarkan urutan pemilikan (waktu pemilikan).

Pasal 2.

(1) Dalam Bab V pasal 5 ajat (1) dibatja sebagai berikut : Kendaraan Bermotor jang dimiliki Pemerintah Pusat maupun Daerah dan Instansi-Instansi lainnya, asal penggunaan / pemakaian Kendaraan Bermotor itu semata - mata untuk kepentingan Dinas.

(2) Bagi kendaraan² jang tidak digunakan seperti termasud pada ajat (1) dikenakan padjak sebesar 50 % dari tarip P.K.B.

Pasal 3.

Dalam Bab X ditambah dengan ajat 3 berbunji sebagai berikut : Opsenten Daerah bawahannya bagi pengenaan opsenten Padjak Rumah Tangga dasar III & IV hapus, karena berdasarkan Peraturan Daerah no. 9 / 1969 Padjak Rumah Tangga dasar III & IV telah disalurkan dengan Padjak Kendaraan Bermotor.

Pasal 4.

Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada 1 Djanuari 1969.

Semarang , 31 Desember 1968.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG
PROPIN SI DJAWA-TENGAH ;
Wakil Ketua,
SOEMARIO.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPIN SI DJAWA TENGAH,
MOENADI
Maj.Djen.T.N.I.**

Diundangkan pada tanggal 1 Nopember 1969.

Sekretaris Daerah,
M.S. D J O E N A E D I S.H.

Peraturan-daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 18 ajat (5)
U.U. Darurat Nr. 11 Tahun 1957.

PENDJELASAN.

Dengan ditingkatkannja tarip minimum P.K.B. tahun 1969 dan perobahan penggolongannja bagi semua Kendaraan Bermotor, Ketjuali Kendaraan Bermotor jang beroda dua, dengan ini dimaksudkan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mempertinggi penerimaan Daerah, sehingga pembiajaan routine (belanja barang) guna penjelenggaraan pemerintahan sehari-hari dapat stabil, lantjar dan continue.

Dalam rangka ini merupakan kenjataan masih adanja tarip objek ex P.K.B. Ordonansi 1934 jang ternjata dengan tarip 1 % dari harga djual Kendaraan Bermotor th. 1968 padjaknja tidak mentjapai tarip padjak tahun 1967 dan tarip² dibawahnja jang rata² Rp.1.500,-

Berdasarkan praktek-praktek jang njata pada dewasa ini, bahwa kendaraan-kendaraan bermotor milik Pemerintah Pusat / Daerah maupun Djawatan² dan Instansi lainnya banjak jang dipakai untuk tudjuan jang semata-mata untuk usaha, jang mana akan mempersempit pasaran bagi Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor sehingga kiranja pantas sekali Truck² / Kendaraan Bermotor lainnya banjak jang dipergunakan untuk harga dapat dikenakan padjak, walaupun toch hanja 50 % sadja sehingga tidak menimbulkan rasa ketidak adilan dalam pembebanan padjak kepada para wadibid padjak Kendaraan Bermotor. Oleh sebab itu dengan penggunaan tarip baru untuk menghitung beban padjak seperti sekarang, pembebanan ini lajak dan adil dan disamping itu Pemerintah Daerah mempunjai sumber penerimaan jang tidak begitu peka adanja perkembangan² inflasi, sehingga pembiajaan routine tidak mengalami defisit jang berat, dalam hal ini Instansi jang bersangkutan diwadibidkan lapor pada Dinas Pendapatan Daerah, apabila keadaannja dikarjakan.

Mengingat Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII / 1966 pasal 49 dimana penerimaan routine harus dapat sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dan guna memenuhi target jang telah ditetapkan dalam Anggaran Pemerintah Daerah th. 1969 sebesar Rp. 100.000.000,- maka dipandang perlu mengadakan perobahan tarip Padjak Kendaraan Bermotor th. 1969 sesuai dengan perkembangan urgensiya.